



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 600.4.15.1/ 0435 /2025

TENTANG

PETA JALAN RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN
SAMPAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 – 2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa permasalahan sampah di Kabupaten Rembang saat ini telah menjadi permasalahan yang serius dikarenakan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) masih menggunakan metode *Open Dumping* yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki berbagai wewenang untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Rembang Tahun 2025 – 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan Kabupaten Rembang Tahun 2024 – 2038;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Peta Jalan Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Rembang Tahun 2025–2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 April 2025

BUPATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 600.4.15.1/0435 /2025
Tanggal : 24 April 2025

PETA JALAN RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN
SAMPAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

Pertambahan penduduk yang semakin meningkat, membawa konsekuensi logis meningkatnya jumlah sampah serta menurunnya kemampuan pengelolaan sampah dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan telah menjadi salah satu penyumbang terjadinya pencemaran lingkungan. Setiap harinya, puluhan ton sampah dari berbagai sumber, termasuk rumah tangga, industri, perkantoran, pasar, sekolah, dan sektor komersial lainnya masuk ke TPA. Jika tidak dikelola dengan baik, penumpukan sampah dapat menimbulkan dampak negatif yang serius, seperti pencemaran lingkungan, penyumbatan saluran air yang berkontribusi terhadap banjir, serta peningkatan risiko penyakit akibat buruknya sanitasi. Selain itu, sampah yang tidak terkelola dengan benar juga dapat berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, yang memperburuk perubahan iklim global.

Berbagai kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, serta koordinasi antar lembaga yang masih kurang optimal turut memperumit permasalahan ini. Infrastruktur yang tersedia, seperti tempat penampungan sementara (TPS), fasilitas pengolahan sampah, dan sistem transportasi sampah, masih belum mampu mengimbangi laju produksi sampah yang tinggi. Minimnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya menyebabkan tingginya jumlah sampah campuran yang sulit untuk diolah kembali. Selain itu, kurangnya harmonisasi antara berbagai instansi yang terlibat dalam pengelolaan sampah juga menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan pelaksanaan yang kurang efektif.

Akibatnya, banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik, meningkatkan tekanan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang saat ini telah melebihi kapasitas dan usia pakainya. Dengan tingginya volume sampah yang masuk setiap harinya, umur operasional TPA menjadi semakin pendek, berisiko menimbulkan permasalahan lingkungan yang lebih besar, seperti pencemaran air tanah, udara, serta menimbulkan bau yang mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya serius untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah, termasuk meningkatkan kapasitas infrastruktur, mendorong peran aktif masyarakat, serta memperkuat regulasi dan koordinasi antar lembaga guna menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan efisien di Kabupaten Rembang.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi yang lebih sistematis, holistik, dan berkelanjutan guna memastikan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien. Hal ini mencakup tidak hanya peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan sampah, tetapi juga edukasi masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya memilah sampah sejak dari sumbernya. Selain itu, penerapan teknologi modern dalam pengolahan sampah, seperti RDF, juga

perlu dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA yang telah melebihi kapasitas.

Penyusunan peta jalan akselerasi pengelolaan sampah menjadi langkah strategis yang sangat diperlukan. Peta jalan ini akan memberikan panduan bagi pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah secara lebih terarah, inovatif, dan berbasis teknologi. Melalui kebijakan yang jelas dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, diharapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang dapat lebih terstruktur, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.

Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Lingkungan Hidup, sesuai dengan pedoman dari Kementerian Lingkungan Hidup, berupaya mengembangkan strategi komprehensif untuk mempercepat pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Permasalahan sampah yang semakin meningkat menuntut adanya kebijakan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu memberikan solusi jangka panjang yang efektif. Oleh karena itu, peta jalan ini disusun sebagai pedoman utama dalam merancang sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur, sistematis, dan berbasis data, sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi lingkungan dan masyarakat.

Pendekatan yang diterapkan dalam peta jalan ini mencakup berbagai aspek penting yang bertujuan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh. Salah satu langkah strategis yang diutamakan adalah peningkatan jumlah dan kualitas Bank Sampah, baik di tingkat unit maupun induk, sehingga dapat lebih efektif dalam mengelola sampah yang memiliki nilai ekonomi melalui mekanisme daur ulang dan pemanfaatan kembali. Selain itu, pengembangan dan optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) juga menjadi prioritas guna mempercepat proses pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat masyarakat sebelum akhirnya masuk ke sistem pengelolaan yang lebih besar.

Penerapan peta jalan ini juga terintegrasi dengan berbagai program sosial dan edukatif, seperti peningkatan jumlah Sekolah Adiwiyata juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang, dengan tujuan membangun kesadaran lingkungan sejak dini melalui edukasi dan praktik langsung di lingkungan sekolah. Berbagai inisiatif lainnya, seperti pelibatan komunitas dalam pengelolaan sampah berbasis kawasan, pemanfaatan teknologi dalam sistem pemantauan sampah turut dimasukkan dalam peta jalan ini agar sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang semakin efektif, inovatif, dan berkelanjutan.

Target utama yang ingin dicapai dalam periode 2025-2026 mencakup beberapa aspek krusial yang bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Salah satu fokus utama adalah pengurangan signifikan volume sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) melalui strategi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Untuk mencapai target ini, diperlukan berbagai upaya konkret, seperti peningkatan fasilitas pemilahan sampah di sumbernya.

Selain itu, peningkatan efisiensi dalam proses daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah organik maupun anorganik menjadi salah satu prioritas utama dalam peta jalan ini. Sampah organik yang selama ini terbuang dan menumpuk di TPA dapat diolah menjadi pupuk kompos, Pakan Maggot atau diubah menjadi energi melalui teknologi biodigester, sedangkan sampah anorganik seperti plastik, kaca, dan logam dapat lebih dioptimalkan melalui fasilitas daur ulang yang lebih modern dan bekerja sama dengan Industri Daur Ulang. Dalam mendukung langkah ini, pemerintah Kabupaten Rembang juga berencana meningkatkan jumlah dan kapasitas Bank Sampah

serta memperluas jaringan pengelolaan sampah berbasis komunitas, sehingga masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam proses pengelolaan sampah secara mandiri.

Penguatan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Kampanye edukasi dan sosialisasi yang lebih masif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilah dan mengelola sampah dengan benar. Program-program berbasis masyarakat, seperti Sekolah Adiwiyata, Bank Sampah, dan TPS3R, juga akan diperluas untuk memastikan bahwa perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dapat diterapkan secara konsisten di semua lapisan masyarakat.

Selain peran masyarakat, optimalisasi keterlibatan sektor swasta terutama Industri Daur Ulang dan komunitas seperti peternak maggot atau pengelola sampah organik juga menjadi elemen penting dalam mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah. Sementara itu, komunitas lokal dan organisasi lingkungan diberikan peran lebih besar dalam menjalankan program pengelolaan sampah berbasis kawasan, termasuk melalui sistem kemitraan dengan pemerintah daerah.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat, diharapkan permasalahan sampah di Kabupaten Rembang dapat tertangani dengan lebih baik. Implementasi peta jalan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi volume sampah, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, dengan pengelolaan sampah yang lebih efektif, inovatif, dan berkelanjutan, Kabupaten Rembang dapat berkembang menjadi kota yang lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan bagi seluruh warganya.

BAB II
KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH

A. Profil Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Rembang

Berdasarkan data di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pada tahun 2024, estimasi timbunan sampah di Kabupaten Rembang sebesar 97.163,15 ton/tahun atau 266,20 ton/hari. Komposisi sampah didominasi oleh sampah organik sebesar 38,1%, sampah plastik sebesar 34,45% dan sampah kertas sebesar 13,4%, dengan komposisi terbesar berasal dari pasar dan fasilitas publik.



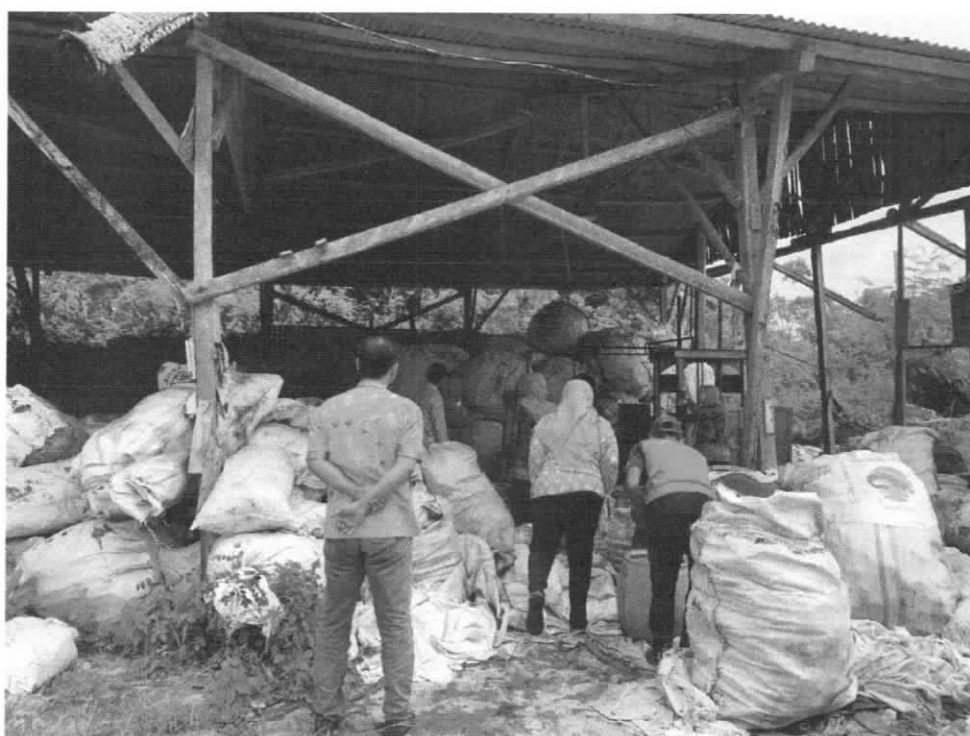
Gambar 2.1 Komposisi Sampah

Upaya – upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengelolaan sampah yaitu:

1. Pemberian imbauan berupa larangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai di toko retail modern (Alfamart dan Indomaret) di seluruh wilayah Kabupaten Rembang;
2. Pemberian Pelatihan/Sosialisasi terkait Pengelolaan Sampah maupun Pembentukan Bank Sampah di tingkat Desa/Kelurahan, sekolah dan pondok pesantren;
3. Pembentukan dan pembinaan Bank Sampah Induk Kabupaten Rembang;
4. Pengolahan sampah melalui fasilitas seperti TPS3R;
5. Penambahan sarana pengangkutan sampah berupa kendaraan *arm roll/dump truck/mini dump*;
6. Pengangkutan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
7. Rencana pembangunan TPST RDF di TPA Landoh pada tahun 2025 yang difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum.



Gambar 2.2 Kegiatan Penimbangan Sampah di Bank Sampah Unit





Gambar 2.3 Kegiatan Pengolahan Sampah di TPS 3R

Meskipun beberapa program seperti bank sampah dan pemilahan sampah dari sumber telah berjalan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan karena tingkat partisipasi masyarakat yang beragam dan keterbatasan fasilitas pengelolaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dan mengurangi ketergantungan pada TPA.

B. Fasilitas Pengelolaan Sampah di Kabupaten Rembang

Fasilitas pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang terdiri dari berbagai jenis yang berfungsi untuk mengelola dan memproses sampah sesuai dengan skala dan jenisnya, termasuk Bank Sampah Unit (BSU), Bank Sampah Induk (BSI), Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R) serta Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Setiap fasilitas ini memiliki peran yang berbeda dalam rantai pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pemilahan, daur ulang, hingga pemrosesan akhir. Bank Sampah Unit (BSU) dan Bank Sampah Induk (BSI) berfungsi sebagai pusat pemilahan dan pengumpulan sampah yang bernilai ekonomi, memungkinkan masyarakat untuk menukarkan sampah anorganik layak jual seperti plastik, kertas, logam dan kaca dengan insentif tertentu. Sementara itu, TPS3R berperan dalam mendukung konsep ekonomi sirkular dengan memfasilitasi pemilahan sampah di skala kawasan serta pengolahan limbah organik menjadi kompos atau sumber energi.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sebagai fasilitas utama dalam menampung sampah, semakin terbebani akibat volume sampah yang terus meningkat. Hal ini diperparah dengan keterbatasan lahan yang menyebabkan daya tampung TPA semakin menipis, sehingga diperlukan langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem pembuangan akhir ini.

Pada tahun 2024, terdapat 1 (satu) Bank Sampah Induk, 66 (enam puluh enam) Bank Sampah Unit, 4 (empat) unit TPS 3R dan 1 (satu) unit TPA yang aktif di Kabupaten Rembang.

Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut menyajikan data Bank Sampah Unit dan TPS 3R yang ada di Kabupaten Rembang pada tahun 2024.

Tabel 2.1 Bank Sampah Unit di Kabupaten Rembang Tahun 2024

NO	NAMA BSU	ALAMAT BSU	NAMA KETUA BSU	STATUS BSU (AKTIF/ TIDAK AKTIF)
1	SIDOVERKAH	DESA SIDOMULYO, KALIORI	MUHAMMAD IKSAN	AKTIF
2	BERSINAR	DESA WIROTO, KALIORI	SARIYEM	AKTIF
3	BERKAH LESTARI	RT 02 RW 01 KELURAHAN TANJUNGSARI, REMBANG	SULASMIYATI	AKTIF
4	RESIK APIK	RT 01 RW 05 KELURAHAN LETEH, REMBANG	SUHARNIK	AKTIF
5	CINTA NIRMALA	RT 01 RW 03 DESA TRITUNGAL, REMBANG	SITI HANIFAH	AKTIF
6	JAKA RAYA	RT 02 RW 02 DESA SUKOHARJO, REMBANG	HERADINI FAIZAH	AKTIF
7	COKRO BAROKAH	KELURAHAN SIDOWAYAH, REMBANG	RINI SETYOWATI	AKTIF
8	BERKAH SAMPAH ABADI	RT 02 RW 04 DESA PUNJULHARJO, REMBANG	ALI MUSTOFA	AKTIF
9	SAWO INDAH	RT 01 RW 03 DESA KABONGAN LOR, REMBANG	TEMOK LESTARI	AKTIF
10	MITRA MULIA	RT 01 RW 02 KELURAHAN MAGERSARI, REMBANG	SUTRISNO	AKTIF
11	RESIK APIK 12	RT 02 RW 02 DESA PANDEAN, REMBANG	ETHI KRISTINI	AKTIF
12	RESIK APIK 3	RT 04 RW 01 DESA PANDEAN, REMBANG	SRI SUSILOWATI	AKTIF
13	RESIK APIK	KELURAHAN GEGUNUNG KULON, REMBANG	SULATRI	AKTIF
14	ABIMATRAMA	RT 03 RW 07 PERUM SUMBER MUKTI DESA SUMBERJO, REMBANG	LIS SETYOWATI	AKTIF
15	SUMBERMUKTI 01	RT 01 RW 07 PERUM SUMBER MUKTI DESA SUMBERJO, REMBANG	RIYANI	AKTIF

16	WARGA MANDIRI	RT 02 RW 03 DESA SAWAHAN, REMBANG	DWI WIWIK WIDAYATI	AKTIF
17	GUWE BERSERI	RT 03 RW 02 DESA GEGUNUNG WETAN, REMBANG	INDAH	AKTIF
18	SUMBER RISQI 1	RT 01/03/05 RW 02 DESA TIREMAN, REMBANG	SUNARTI	AKTIF
19	SUMBER RISQI 2	RT 01/02/03 RW 02 DESA TIREMAN, REMBANG	ASIYAH	AKTIF
20	SUMBER RISQI 3	RT 09 RW 02 DESA TIREMAN, REMBANG	SUJIYANTO	AKTIF
21	DELIMA	RT 02 RW 01 KELURAHAN KUTOHARJO, REMBANG	KUSTIAH	AKTIF
22	AGUNG REJEKI	DESA TASIKAGUNG, REMBANG	TANTRI DWI	AKTIF
23	AMANAH	KELURAHAN PACAR, REMBANG	ENDANG	AKTIF
24	MUGI MUGI BERKAH 1	RT 01 RW 02 DESA KABONGAN KIDUL, REMBANG		AKTIF
25	MUGI MUGI BERKAH 2	RT 04 RW 03 DESA KABONGAN KIDUL, REMBANG		AKTIF
26	BAROKAH	DESA PASAR BANGGI, REMBANG	WINARTI	AKTIF
27	INDAH BERSERI	RT 05 RW 02 DESA KASREMAN, REMBANG	MUNDASIH	AKTIF
28	SUMBER REJEKI	RT 05 RW 04 DESA PADARAN, REMBANG		AKTIF
29	LOJI BERCAHAYA	DESA MONDOTEKO, REMBANG	SRI WIDATI	AKTIF
30	JAYA LESTARI	RT 05 RW 02 DESA KETANGGI, REMBANG	SRI HARIYANTI	AKTIF
31	PERMATA 5	PERUM PONDOK PERMATA BLOK G4 RT 03 RW 05 DESA PULO, REMBANG	HERLIN OCTAVIANA K	AKTIF
32	JATIMUDO	DESA JATIMUDO, SULANG	TRI KUSHARYANTI	AKTIF
33	PRAGU	DESA PRAGU, SULANG	TARMINI	AKTIF
34	RESIK LAWE	DESA LAMBANGAN WETAN, BULU	SYAFIQOTUL ISTIQOMAH	AKTIF
35	PENERANG DESA	DESA SENDANGMULYO, BULU	GALIH CANDRA SRHARYANTO	AKTIF
36	RESIK	DESA CABEAN KIDUL,	SITI	AKTIF

	BAROKAH	BULU	MARKAMAH	
37	SEKAR JATI	DESA SAMARAN, PAMOTAN	KHOLIFAH	AKTIF
38	RUPESA	DESA SIDOREJO, PAMOTAN	ROCHMATUN	AKTIF
39	SATU HATI	DESA RINGIN, PAMOTAN	ARIF PURWONO	AKTIF
40	MNB	DESA SUMBEREJO, PAMOTAN	MULYANTO	AKTIF
41	BAROKAH	DESA TRENGGULUNAN, PANCUR	BUDI ASTOMO	AKTIF
42	BERKAH JAYA	RT 01 RW 01 DESA JATISARI, SLUKE	ROMSAH	AKTIF
43	DARUL ALAM	DESA TRAHAN, SLUKE	NURUL	AKTIF
44	LESTARI	DESA BALONGMULYO, KRAGAN	DAROJATUN	AKTIF
45	MEKARSARI	DESA TEGALMULYO, KRAGAN	AISATUN	AKTIF
46	MEKAR BAROKAH	DESA TANJUNGAN, KRAGAN	SITI AMINAH	AKTIF
47	SEJAHTERA	DESA KEBLORAN, KRAGAN	SUPINAH	AKTIF
48	BERKAH BAROKAH	DESA KENDALAGUNG, KRAGAN	BASIROH	AKTIF
49	NOTO DESA	DESA NGASINAN, KRAGAN	ISWORO	AKTIF
50	ASRI MULYA	DESA SENDANGMULYO, KRAGAN	ROSIDAH	AKTIF
51	SENDANGWAR U MAJU	DESA SENDANGWARU, KRAGAN		AKTIF
52	KARANGHARJO SEHAT	DESA KARANGHARJO, KRAGAN		AKTIF
53	MAKMUR SEJAHTERA	DESA KARANGANYAR, KRAGAN		AKTIF
54	MAKMUR LESTARI	DESA MOJOKERTO, KRAGAN	ZUMROTUS	AKTIF
55	BEN RESIK	DESA TANJUNGSARI, KRAGAN	WULAN	AKTIF
56	SATU DUPA	PUSKESMAS SARANG 1 DESA SENDANGMULYO, SARANG	SRI LESTARI	AKTIF
57	SEDAP MALAM	RT 09 RW 02 DESA LODAN KULON, SARANG	MASRIFAH	AKTIF
58	MAWAR MERAH	RT 01 RW 03 DESA NGLOJO, SARANG	WIJIYATI	AKTIF

59	MAWAR SETO	RT 01 RW 01 DESA JAMBANGAN, SARANG	LILIK INDRAYANI	AKTIF
60	MELATI	RT 05 RW 02 DESA PELANG, SARANG	JUNAIDI	AKTIF
61	MELATI PUTIH	RT 02 RW 01 DESA GILIS, SARANG	MAHMUDAH	AKTIF
62	KAMBOJA	RT 01 RW 01 DESA GUNUNG MULYO, SARANG	RUKIMI	AKTIF
63	BUNGA TANJUNG	RT 06 RW 02 DESA GONGGANG, SARANG	WULAN YULIANA	AKTIF
64	BUNGA MERAK	RT 05 RW 01 DESA SUMBER MULYO, SARANG	JUWATI	AKTIF
65	MELATI	RT 01 RW 01 DESA KALIPANG, SARANG	MIFTACHUL JANNAH	AKTIF
66	ANGGREK	RT 01 RW 01 DESA DADAP MULYO, SARANG	NYAHNYANI	AKTIF

Tabel 2.2 TPS 3R di Kabupaten Rembang Tahun 2024

NO	NAMA TPS 3R	ALAMAT TPS 3R	NAMA KETUA TPS 3R	STATUS
1	TPS 3R BOROTUGEL ASRI	DESA KABONGAN KIDUL, REMBANG	BEFRI FERDIAN DAMAYANTO	AKTIF
2	TPS 3R SAMPAH BERKAH ABADI	DESA PUNJULHARJO, REMBANG	M ALI MUSTHOFA	AKTIF
3	TPS 3R MAWAR ASRI	DESA KEDUNGREJO, REMBANG	SUTAMI	AKTIF
4	TPS 3R BAROKAH	DESA KALIPANG, SARANG	MOH GHUFRON	AKTIF

Strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang saat ini difokuskan pada rencana Pembangunan TPST RDF yang akan dibangun di TPA Landoh Desa Landoh Kecamatan Sulang pada tahun 2025 sehingga upaya – upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang saat ini dalam rangka mendukung rencana tersebut, di antaranya yaitu penambahan sarana pengangkutan sampah berupa kendaraan *arm roll* serta penambahan sarana pengumpulan sampah berupa kontainer sampah dan tempat sampah tiga pemilah.

C. **Sektor Usaha / Industri Jasa Makanan Horeka (Hotel, Restoran, Kafe) di Wilayah Kabupaten Rembang**

Usaha di sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah organik di Kabupaten Rembang, terutama dari sisa makanan dan bahan mentah yang terbuang. Dengan tingginya volume sampah organik yang dihasilkan, diperlukan strategi khusus untuk memastikan pengelolaannya dilakukan secara berkelanjutan. Saat ini terdapat 1 (satu) hotel yang telah melakukan pembatasan timbulan sampah melalui

pembatasan penggunaan minum kemasan plastik di dalam kamar huni yaitu Hotel Aston Inn (dulu Fave Hotel). Namun, masih banyak usaha Horeka yang belum memiliki sistem pengelolaan yang optimal, sehingga diperlukan dorongan melalui regulasi, insentif, dan kemitraan dengan pihak ketiga guna meningkatkan praktik pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan di sektor ini.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang selama ini belum melakukan pengawasan secara langsung terhadap sektor usaha industri horeka terkait dengan kegiatan pengelolaan sampah.

Tabel 2.3 Data Hotel, Restoran, Kafe di Kabupaten Rembang

NO.	NAMA USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Hotel Aston Inn (Dulu Fave Hotel)	Jalan P. Sudirman No. 8 Desa Pandean Rembang	- Sudah melakukan pembatasan timbulan sampah melalui pembatasan penggunaan minum kemasan plastik di dalam kamar huni. - Sudah menjalin kerja sama pengangkutan sampah domestik dengan DLH.
2.	Hotel Pollos	Jalan P. Sudirman No. 158 Desa Kabongan Lor Rembang	Belum menjalin kerja sama pengangkutan sampah domestik dengan DLH.
3.	Hotel Pantura	Jalan Gajahmada No. 1 Desa Banyudono Kec. Kaliori	Sudah menjalin kerja sama pengangkutan sampah domestik dengan DLH.
4.	Hotel Kartini	Jalan Gajahmada No. 6 Desa Banyudono Kec. Kaliori	Sudah menjalin kerja sama pengangkutan sampah domestik dengan DLH.
5.	Hotel Gajahmada	Jalan Gajahmada No. 9 Desa Banyudono Kec. Kaliori	Sudah menjalin kerja sama pengangkutan sampah domestik dengan DLH.
6.	Hotel Antika	Jalan Airlangga No. 17 Desa Sumberjo Kec. Rembang	Sudah menjalin kerja sama pengangkutan sampah domestik dengan DLH.
7.	Resto Gajahmada	Jalan Gajahmada No. 9 Desa Banyudono Kec. Kaliori	Sudah menjalin kerja sama pengangkutan sampah domestik dengan DLH.
8.	Teras Kota Cafe & Resto	Jalan Wahidin No. 17 Desa Sumberjo Kec. Rembang	Sudah menjalin kerja sama pengangkutan sampah domestik dengan DLH.
9.	Rocket Chicken	Jalan Pemuda No. 17 Kelurahan Leteh Kec. Rembang	Sudah menjalin kerja sama pengangkutan sampah domestik dengan DLH.

NO.	NAMA USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
10.	Logissteak	Jalan Pemuda No. 17 Kelurahan Leteh Kec. Rembang	Sudah menjalin kerja sama pengangkutan sampah domestik dengan DLH.
11.	Zero Cafe	Jalan Wahidin No. 4 Desa Tasikagung Kec. Rembang	Sudah menjalin kerja sama pengangkutan sampah domestik dengan DLH.
12.	Kafe Tavaraze	Jalan Lingkar Desa Mondoteko Kec. Rembang	Sudah menjalin kerja sama pengangkutan sampah domestik dengan DLH.
13.	Dunia Akhirat Cafe & Resto	Jalan HOS Cokroaminoto 80 B Kelurahan Sidowayah Kec. Rembang	Sudah menjalin kerja sama pengangkutan sampah domestik dengan DLH.
14.	Rumah Makan Bandeng Bakar Juwana	Jalan HOS Cokroaminoto Desa Kabongan Kidul Kec. Rembang	Sudah menjalin kerja sama pengangkutan sampah domestik dengan DLH.
15.	Golden Donut & Cafe	Jalan Wahidin No. 9 Desa Sawahan Kec. Rembang	Sudah menjalin kerja sama pengangkutan sampah domestik dengan DLH.
16.	Rumah Makan Pondok Asri	Jalan Wahidin No. 7 Desa Sumberjo Kec. Rembang	Sudah menjalin kerja sama pengangkutan sampah domestik dengan DLH.
17.	Rumah Makan Hien	Jalan Airlangga No. 24 Desa Sumberjo Kec. Rembang	Belum menjalin kerja sama pengangkutan sampah domestik dengan DLH.
18.	Rumah Makan Bebek dan Ayam Goreng Mas Budi	Jalan Sutomo No. 20 Kelurahan Kutoharjo Kec. Rembang	Belum menjalin kerja sama pengangkutan sampah domestik dengan DLH.
19.	Rumah Makan Ayam Geprek SAKO	Jalan Sutomo No. 27 Kelurahan Leteh Kec. Rembang	Belum menjalin kerja sama pengangkutan sampah domestik dengan DLH.
20.	Rumah Makan Praukuno	Jalan P. Sudirman No. 158 Desa Kabongan Lor Rembang	Belum menjalin kerja sama pengangkutan sampah domestik dengan DLH.

D. Peran Pemangku Kepentingan Lainnya dalam Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk industri, bisnis, pendidikan, serta komunitas yang aktif dalam inisiatif pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah.

Di sektor industri, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang telah menjalin kerja sama dengan PT. PLN Nusantara Power (PLTU Rembang) dalam hal pemanfaatan limbah batu bara berupa *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) untuk mengurug landfill aktif di TPA Landoh. Selain itu, Pemerintah

Kabupaten Rembang melalui Dinas Lingkungan Hidup juga telah bersepakat menjalin kerja sama terkait Rencana Pembangunan TPST RDF di TPA Landoh pada tahun 2025 dengan PT. Semen Gresik Pabrik Rembang yang merupakan *Offtaker* dari produk RDF nantinya.

Di sektor pendidikan, sekolah – sekolah yang telah mendapatkan predikat Sekolah Adiwiyata, baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun mandiri turut serta dalam mendukung pengelolaan sampah dengan melakukan pemanfaatan kembali sampah organik dan anorganik, serta mengadakan berbagai kampanye kesadaran lingkungan bagi generasi muda. Melalui kegiatan ini, para pelajar dapat memiliki pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik serta menerapkan kebiasaan hidup yang lebih berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III

RUANG LINGKUP PETA JALAN AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 – 2026

Peta jalan akselerasi pengelolaan sampah ini menetapkan cakupan dan batasan wilayah yang menjadi fokus utama dalam program percepatan pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang, mencakup seluruh wilayah kabupaten hingga tingkat kecamatan, dan desa/kelurahan. Selain itu, peta jalan ini juga menyoroti sektor-sektor utama yang berkontribusi terhadap timbunan sampah, seperti rumah tangga, industri, usaha Horeka, serta fasilitas publik. Dengan batasan yang jelas, program akselerasi ini dapat difokuskan pada wilayah dengan tingkat produksi sampah tinggi dan infrastruktur pengelolaan yang masih perlu diperkuat. Hal ini memastikan bahwa setiap langkah intervensi yang dirancang dapat memberikan dampak maksimal dalam mengurangi beban sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, strategi yang digunakan mencakup tiga pendekatan utama, yaitu peningkatan kapasitas fasilitas pengelolaan sampah, optimalisasi kebijakan melalui regulasi dan insentif, serta edukasi masyarakat guna meningkatkan partisipasi aktif dalam pengurangan dan pemilahan sampah. Ilustrasi pendukung, seperti peta distribusi fasilitas dan diagram alur pengelolaan sampah, akan membantu memperjelas implementasi strategi ini. Selain itu, penyusunan target dan rencana kegiatan dalam bentuk tabel akan memberikan gambaran konkret tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam periode 2025-2026, sehingga memudahkan pemantauan serta evaluasi capaian program secara berkala.

A. Kebijakan Pengelolaan Sampah

Saat ini, kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang telah mengatur berbagai aspek, mulai dari upaya pengurangan timbunan sampah, pemilahan dari sumber, hingga pemrosesan akhir sampah. Berbagai regulasi telah diterapkan untuk mengurangi dampak lingkungan akibat sampah, seperti kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, serta penguatan sistem persampahan berbasis komunitas. Meski demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tingkat kepatuhan masyarakat yang belum merata, keterbatasan kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah, serta mekanisme pengawasan dan penegakan aturan yang perlu diperkuat. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan yang ada dan mencari solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan keberhasilan program pengelolaan sampah.

Selain itu, sejak tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Rembang telah berupaya melakukan Revitalisasi TPA Landoh ke Kementerian Pekerjaan Umum dikarenakan usia pakai TPA Landoh telah habis dan sampah yang ada di TPA sudah melebihi kapasitas, dan upaya tersebut direncanakan akan terealisasi pada tahun 2025 ini melalui Pembangunan TPST RDF, Penataan TPA Landoh serta pengadaan alat berat dan sarana pengangkutan sampah yang difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbagai regulasi telah ditetapkan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya. Landasan hukum tersebut mencakup peraturan perundangundangan di tingkat nasional, peraturan pemerintah, serta berbagai peraturan daerah dan bupati yang secara spesifik mengatur aspek pengelolaan sampah di wilayah tertentu. Adapun peraturan-

peraturan yang menjadi dasar hukum dalam kebijakan pengelolaan sampah antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan Kabupaten Rembang Tahun 2024 – 2038.

Keberhasilan implementasi kebijakan sebelumnya menjadi landasan penting dalam penyusunan strategi kebijakan baru untuk periode 2025-2026. Sejumlah pencapaian telah diraih, seperti peningkatan jumlah Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), pengurangan sampah plastik sekali pakai dari toko retail modern (Alfamart dan Indomaret), serta peningkatan kerja sama antara pemerintah dan PT. Semen Gresik dengan adanya rencana pembangunan TPST RDF di Kabupaten Rembang. Ke depan, kebijakan yang akan diterapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas pengelolaan sampah melalui pembangunan fasilitas modern, tetapi juga pada optimalisasi sistem pengumpulan dan transportasi sampah agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan program edukasi dan sosialisasi yang lebih masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah dan pemilahan dari sumber. Insentif berbasis kepatuhan, seperti reward bagi individu atau komunitas yang aktif dalam pengelolaan sampah, juga akan diperkuat untuk meningkatkan partisipasi publik. Dengan strategi yang lebih terarah dan kolaboratif, diharapkan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang dapat berjalan lebih efektif, mengurangi beban sampah di TPA, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

B. Fasilitas Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Rembang

Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang, Pemerintah Kabupaten Rembang dengan difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum merencanakan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah baru yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan. Infrastruktur tambahan ini mencakup rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) RDF dengan kapasitas pengolahan sampah sebesar 100 ton/hari. Selain rencana pembangunan TPST RDF, penataan tempat pemrosesan akhir (TPA) juga menjadi salah satu fokus utama dalam proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk Kabupaten Rembang di tahun 2025. TPA yang ada akan diperbarui dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan, seperti metode sanitary landfill yang lebih efektif dalam mengelola limbah serta sistem pengolahan gas metana untuk mengurangi

emisi gas rumah kaca. Di samping itu, pemerintah juga akan mendorong setiap desa/kelurahan untuk membuat Bank Sampah Unit di tingkat desa/kelurahan maupun di tingkat RT/RW, di mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memilah sampah di tingkat lokal.

C. **Penataan Tempat Pemrosesan Akhir**

Saat ini, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Landoh yang ada di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang telah mengalami kelebihan kapasitas akibat volume sampah yang terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang semakin padat. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan yang serius, seperti pencemaran air tanah akibat rembesan lindi—cairan yang berasal dari proses pembusukan sampah dan dapat mengandung bahan kimia berbahaya—serta peningkatan emisi gas metana yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Selain itu, penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik juga meningkatkan risiko longsor sampah yang dapat membahayakan pekerja di TPA. Masalah ini semakin kompleks dengan keterbatasan lahan untuk ekspansi TPA baru, sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang lebih efektif dan inovatif agar TPA yang ada dapat bertahan lebih lama serta memberikan dampak negatif yang lebih minimal terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi peningkatan pengelolaan TPA eksisting akan difokuskan pada penerapan metode *controlled landfill* guna memastikan pengolahan sampah yang lebih aman dan ramah lingkungan. Dalam metode *controlled landfill*, proses penimbunan sampah dilakukan dengan lebih terkontrol, di mana pemadatan dan perataan sampah dilakukan secara berkala untuk mengurangi risiko longsor serta meningkatkan efisiensi penggunaan lahan. Dengan penerapan metode ini, diharapkan dampak lingkungan dari TPA dapat diminimalkan, umur operasionalnya dapat diperpanjang, dan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang menjadi lebih efektif, berkelanjutan, serta mampu mendukung visi kota yang lebih bersih dan sehat di masa depan.

Sejak tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Rembang telah melakukan beberapa upaya dalam rangka Revitalisasi TPA Landoh untuk mengubah sistem pengelolaan TPA dari metode *Open Dumping* menjadi metode *Sanitary Landfill* kepada Kementerian Pekerjaan Umum, namun usulan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Rembang tidak berjalan mulus sesuai dengan harapan disebabkan oleh beberapa kendala baik teknis maupun nonteknis. Adapun kronologis upaya – upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Kronologis Usulan Pengembangan TPA Landoh

NO.	TAHUN	URAIAN
1.	2017	Pemerintah Kabupaten Rembang mengajukan usulan Revitalisasi TPA Landoh ke Kementerian PUPR, hal ini dikarenakan usia pakai TPA Landoh telah habis dan kondisi sampah di TPA mulai menumpuk. Lahan eksisting pada saat itu tidak memadai untuk dilakukan Revitalisasi TPA Landoh, maka Pemerintah Kabupaten Rembang diminta untuk melakukan perluasan lahan untuk <i>landfill</i> baru.
2.	2018	a. Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan perluasan lahan TPA Landoh sebesar 32.463 m ² untuk mendukung Revitalisasi TPA Landoh. b. Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang mendapatkan bantuan fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan

		Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) TPA Landoh dari Satker PPLP (sekarang BPPW).
3.	2019	Gagal lelang, pelaksanaan Revitalisasi TPA Landoh tertunda.
4.	2020	a. Adanya Pandemi Covid-19 sehingga usulan Revitalisasi TPA Landoh kembali tertunda. b. Pemerintah Kabupaten Rembang masuk dalam nominasi Kabupaten/Kota penerima bantuan Pembangunan TPST RDF dari Kementerian PUPR. Adapun pembangunan TPST RDF tersebut direncanakan satu lokasi dengan TPA Landoh sehingga perlu dilakukan review DED TPA yang telah disusun pada tahun 2018.
5.	2021	a. Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup kembali difasilitasi oleh BPPW untuk menyusun Review DED TPA Landoh karena Kabupaten Rembang masuk dalam nominasi mendapatkan bantuan Pembangunan TPST RDF dari Kementerian PUPR dan TPST RDF tersebut rencananya akan dibangun satu lokasi dengan TPA Landoh sehingga DED yang disusun pada tahun 2018 harus direview. b. Dari hasil review DED TPA Landoh, Pemerintah Kabupaten Rembang memerlukan lahan seluas 1 - 1,5 Ha untuk keperluan Pembangunan TPST RDF dan Penataan TPA Landoh sehingga pada tahun 2021 dilakukan perluasan lahan TPA tahap kedua seluas 10.656 m ² .
6.	2022	Usulan Pembangunan TPST RDF dan Penataan TPA Landoh belum masuk dalam RKA Kementerian PUPR.
7.	2023	a. Pemutakhiran RC Usulan Pembangunan TPST RDF dan Penataan TPA Landoh. b. Koordinasi dengan pihak – pihak terkait baik secara <i>online</i> maupun secara <i>offline</i> .
8.	2024	a. Pemutakhiran RC Usulan Pembangunan TPST RDF dan Penataan TPA Landoh. b. Penyusunan dokumen FS dan ESIA oleh Konsultan ESC. c. Koordinasi dengan pihak – pihak terkait baik secara <i>online</i> maupun secara <i>offline</i> . Sampai dengan bulan Agustus, kriteria kesiapan / <i>readiness criteria</i> (RC) Usulan Pembangunan TPST RDF dan Penataan TPA Landoh sudah 100%, sedangkan Penyusunan dokumen FS dan ESIA oleh Konsultan ESC sudah mencapai 80%. d. Pada bulan Desember 2024, Konsultan ESC melaksanakan survei sosial di Kabupaten Rembang dalam rangka pengumpulan data primer untuk penyusunan dokumen FS dan ESIA.
9.	2025	Bulan Februari 2025 dilaksanakan rapat koordinasi melalui <i>zoom meeting</i> membahas dokumen FS, DED dan ESIA yang disusun oleh para konsultan. Pembangunan TPST RDF dan Penataan TPA Landoh direncanakan dapat terealisasi pada tahun anggaran 2025.

D. Sektor Usaha/Industri Jasa Makanan Horeka (Hotel, Restoran, Kafe) di Wilayah Kabupaten Rembang

Sektor Horeka (hotel, restoran, dan kafe) merupakan salah satu penyumbang utama sampah organik dan anorganik, dengan jumlah timbunan yang cukup besar setiap harinya. Besarnya volume sampah yang dihasilkan

dari sektor ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat konsumsi, baik dalam penyediaan makanan dan minuman bagi pelanggan maupun dalam proses operasional bisnis itu sendiri. Sampah organik yang dihasilkan terutama berasal dari sisa makanan yang tidak habis dikonsumsi, limbah dapur seperti potongan sayuran, buah, serta tulang hewan, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mempercepat pembentukan gas metana yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Sementara itu, sampah anorganik yang didominasi oleh kemasan plastik, kertas, dan kaca dari produk makanan dan minuman sering kali berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tanpa melalui proses daur ulang yang memadai. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan dampak lingkungan dari sektor ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan serta mengelolanya dengan cara yang lebih bertanggung jawab.

Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi pengurangan sampah di sektor Horeka akan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu pengelolaan sampah organik dan pengurangan sampah anorganik. Dalam pengelolaan sampah organik, metode *composting* akan diterapkan untuk mengubah limbah makanan menjadi pupuk yang dapat digunakan kembali dalam sektor pertanian atau penghijauan kota. Selain itu, teknologi biokonversi dengan memanfaatkan larva *Black Soldier Fly* (BSF) juga menjadi solusi inovatif, di mana sisa makanan dapat diolah menjadi pakan ternak atau bahan baku pupuk organik dengan proses yang lebih cepat dan ramah lingkungan. Sementara itu, untuk mengatasi permasalahan sampah anorganik, upaya pengurangan akan difokuskan pada pembatasan penggunaan kemasan sekali pakai, seperti plastik dan styrofoam, dengan menggantinya menggunakan alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti kemasan berbahan *biodegradable* atau *reusable*. Dengan adanya regulasi yang ketat serta pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan praktik ramah lingkungan, diharapkan langkah-langkah ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari limbah sektor Horeka secara signifikan, menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Program *takeback* juga akan diterapkan untuk meningkatkan daur ulang kemasan, di mana produsen serta pelaku usaha Horeka bertanggung jawab dalam mengelola limbah kemasan yang mereka hasilkan. Program ini memungkinkan pelanggan untuk mengembalikan kemasan kosong ke tempat usaha, sehingga dapat dikumpulkan, dipilah, dan didaur ulang dengan lebih sistematis.

E. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, strategi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) akan diperluas dengan pendekatan yang lebih inklusif, interaktif, dan berbasis teknologi. Penyebaran informasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik tidak hanya akan dilakukan melalui media konvensional, tetapi juga melalui platform digital yang lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan. Kampanye publik akan digencarkan melalui media sosial. Selain itu, pemerintah juga akan berkolaborasi dengan komunitas peduli lingkungan serta tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan yang lebih persuasif dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Kegiatan langsung di komunitas juga akan semakin diperbanyak, seperti lokakarya pemilahan sampah dan pelatihan daur ulang, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung bagi masyarakat dalam menerapkan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R).

Edukasi berbasis sekolah, pondok pesantren dan perguruan tinggi juga akan diperkuat dengan integrasi materi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum, baik dalam bentuk mata pelajaran khusus maupun proyek ekstrakurikuler yang melibatkan siswa secara aktif. Sekolah-sekolah dan pondok pesantren akan didorong untuk menerapkan program “Sekolah / Pondok Pesantren *Zero Waste*” yang mengajarkan siswa / santri tentang pemilahan sampah sejak dini, penggunaan kembali barang bekas, serta praktik pengomposan di lingkungan sekolah. Di tingkat perguruan tinggi, mahasiswa akan diajak untuk melakukan penelitian dan inovasi dalam teknologi pengelolaan sampah, serta mengembangkan program pengabdian masyarakat yang berfokus pada solusi persampahan berbasis komunitas. Pada periode 2025-2026, target utama kegiatan KIE akan mencakup rumah tangga, industri, serta institusi pendidikan, dengan fokus pada praktik pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah. Dalam sektor industri dan bisnis, perusahaan akan didorong untuk berpartisipasi dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang terkait dengan pengelolaan sampah, seperti mendukung sistem daur ulang atau menyediakan fasilitas pengelolaan sampah di lingkungan kerja mereka. Dengan adanya pelibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat dan dunia usaha, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang signifikan dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat mendukung pencapaian target akselerasi pengurangan sampah di Kabupaten Rembang secara lebih efektif dan berkelanjutan.

F. Kerjasama dan Kemitraan

Untuk mempercepat pencapaian target pengelolaan sampah yang berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Rembang berencana memperkuat kerja sama dengan berbagai sektor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, guna menghadirkan solusi yang lebih inovatif dan efektif dalam mengelola sampah. Kolaborasi dengan pemerintah daerah lain akan difokuskan pada berbagi pengalaman dan penerapan kebijakan yang telah terbukti berhasil dalam mengurangi timbulan sampah, meningkatkan efektivitas sistem pemilahan, serta memperkuat peran masyarakat dalam proses pengolahan sampah. Di sektor swasta, perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Rembang akan didorong berpartisipasi dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang terkait dengan pengelolaan sampah, seperti mendukung sistem daur ulang atau menyediakan fasilitas pengelolaan sampah di lingkungan kerja mereka. Akademisi dari berbagai perguruan tinggi juga akan diajak untuk berkontribusi dalam riset dan pengembangan teknologi baru, termasuk penciptaan material alternatif yang lebih mudah terurai.

Di tingkat internasional, kerja sama dilakukan melalui mekanisme pendanaan dari lembaga internasional, yaitu *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) yang difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk mendukung Rencana Pembangunan TPST RDF dan Penataan TPA Landoh di Desa Landoh Kecamatan Sulang pada tahun 2025. Target dari berbagai inisiatif kolaboratif ini adalah meningkatkan kapasitas infrastruktur pengolahan sampah, memperluas implementasi teknologi ramah lingkungan dalam berbagai sektor, serta mendorong investasi yang lebih besar dalam industri daur ulang dan pengolahan sampah.

G. Pengawasan Pengelolaan Sampah

Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan sampah, strategi pengawasan akan diperketat dengan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait serta menerapkan sistem pemantauan yang lebih efektif. Pemerintah Kabupaten Rembang akan memperkuat sinergi antara dinas lingkungan hidup, aparat penegak hukum, serta pihak kecamatan dan

kelurahan dalam mengawasi implementasi kebijakan persampahan di lapangan. Pengawasan akan difokuskan pada pencegahan berbagai praktik yang dapat merusak lingkungan, seperti pembuangan sampah sembarangan di sungai, saluran air, dan lahan kosong, pembakaran terbuka (*open burning*) yang dapat menyebabkan polusi udara dan gangguan kesehatan, serta pembuangan ilegal (*illegal dumping*) oleh individu maupun industri yang tidak bertanggung jawab.

Selain meningkatkan pengawasan, pemerintah juga akan memperkuat mekanisme penegakan hukum guna memberikan efek jera bagi pelanggar. Sanksi yang diberlakukan akan mencakup denda administratif bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan, penutupan usaha bagi industri yang tidak mematuhi standar pengelolaan limbah, serta tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku bagi kasus pelanggaran berat. Pemerintah juga akan mengencangkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi persampahan, baik melalui media sosial, kampanye publik, maupun program edukasi berbasis komunitas. Dengan strategi pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat serta partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan sampah semakin meningkat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Rembang.

H. Alokasi Anggaran dan Sumber Pendanaan

Untuk memastikan program akselerasi pengelolaan sampah berjalan sesuai target, estimasi anggaran telah dialokasikan secara proporsional untuk berbagai aspek yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk pembangunan infrastruktur persampahan, kampanye edukasi masyarakat, penguatan regulasi, serta penerapan teknologi modern dalam pengolahan limbah. Pendanaan utama akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek prioritas, seperti pengadaan kendaraan pengangkut sampah dan operasional TPST RDF. Selain dana APBD, pemerintah juga membuka peluang tambahan dari berbagai sumber lain, meliputi APBN, DAK, Bantuan Keuangan Provinsi, dana hibah dari lembaga nasional maupun internasional serta dukungan dari organisasi internasional yang fokus pada keberlanjutan lingkungan.

Alokasi anggaran ini tidak hanya ditujukan untuk aspek infrastruktur, tetapi juga mencakup penguatan sumber daya manusia. Program edukasi dan kampanye kesadaran publik akan dibiayai melalui kombinasi dana APBD dan kemitraan dengan sektor swasta, terutama perusahaan yang memiliki program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Dengan perencanaan keuangan yang matang, transparan, dan berbasis kinerja, diharapkan akselerasi pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang dapat berjalan lebih efektif, memberikan dampak nyata dalam pengurangan timbunan sampah, serta mencapai hasil yang optimal pada periode 2025-2026.

I. Rencana Kegiatan dan Target Pencapaian

Untuk memastikan pelaksanaan program akselerasi pengelolaan sampah berjalan sesuai rencana, tahapan kegiatan pada periode 2025-2026 akan disusun secara sistematis dalam bentuk tabel. Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang disusun juga mengacu pada dokumen RPJPD, RPJMD serta Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan Kabupaten Rembang Tahun 2024 – 2038. Selain itu, penyusunan program/kegiatan/subkegiatan juga disesuaikan dengan nomenklatur yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan dalam format tabel bertujuan untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi secara berkala, sehingga progres dari setiap program dapat diukur dengan jelas. Dengan pendekatan ini, diharapkan Peta Jalan (*Roadmap*) akselerasi pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan hasil yang nyata sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan dan target pencapaian dalam rangka percepatan penuntasan pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Rencana dan Target

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	TARGET		OPD Pelaksana
				2025	2026	
Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	1. Peningkatan Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1) Membuat surat edaran kepada seluruh OPD/ instansi untuk melaksanakan kegiatan pilah sampah dari sumbernya.	1 SE		DLH
			2) Membuat surat edaran kepada Camat untuk memerintahkan Kepala Desa/Kelurahan ikut berperan aktif dalam sosialisasi Pengelolaan Sampah.	1 SE		DLH
			3) Melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas untuk pengurus BSI/BSU/TPS 3R.	1 BSI 66 BSU 3 TPS 3R	1 BSI 100 BSU 5 TPS 3R	DLH, Dinpermades, Pemerintah Desa
			4) Koordinasi dalam rangka optimalisasi BSI/BSU/TPS 3R	2 Kali	4 Kali	DLH, Pemerintah Desa
			5) Mendorong pelaku usaha tertentu untuk memiliki TPS 3R Mandiri yang mampu mengolah sampah minimal 100 kg/hari.		5 Industri	DLH, Pelaku Usaha

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	TARGET		OPD Pelaksana
				2025	2026	
			6) Menjajaki kerja sama dengan industri semen/PLTU dalam hal pemanfaatan produk RDF.		1 industri Semen	DLH, Bappeda, PT. Semen Gresik
			7) Melakukan koordinasi potensi integrasi substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan dari tingkat TK/ sederajat sampai dengan SMA/SMK/ sederajat.	2 Kali	2 Kali	DLH, Dindikpora
			8) Melakukan pertemuan rutin untuk evaluasi kinerja Pengelolaan Sampah.	2 Kali	4 Kali	DLH, Stakeholder terkait
			9) Membuat peraturan bupati tentang Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa.		1 Perbup	DLH, Bagian Hukum, Pemerintah Desa
		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Melakukan koordinasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah dengan Pemerintah Pusat/ Provinsi.	2 Kali	2 Kali	DLH
		3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	1) Menambah alat berat untuk pemrosesan akhir sampah di TPA		1 Unit <i>Excavator</i> 1 Unit <i>Bulldozer</i>	DLH

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI	TARGET		OPD Pelaksana
				2025	2026	
			2) Menambah sarana pengangkutan sampah berupa kendaraan pengangkut sampah(<i>Arm Roll, Dump Truck, dll</i>)	6 Unit Arm Roll	10 Unit Arm Roll	DLH
			3) Menambah sarana pengumpulan sampah berupa kontainer sampah, becak sampah dan gerobak sampah.	8 Unit Kontainer sampah	20 Unit Kontainer sampah; 10 unit Becak Sampah; 10 Unit Gerobak Sampah	DLH
			4) Menyediakan tempat sampah terpilah di fasilitas umum (hutan kota, taman, fasyankes, terminal, pasar, perkantoran dll).	104 set	100 set	DLH
			5) Menyediakan komposter di fasilitas umum maupun di kawasan permukiman.		50 Unit	DLH
			6) Pembangunan TPST RDF dan Penataan TPA Landoh.		1 Unit	DLH, Bappeda, DPUTARU, BPPW, Kementerian PU,

J. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Program Makan Siang Gratis

Saat ini, Program Makan Siang Gratis / Makan Bergizi Gratis bagi siswa di sekolah di Kabupaten Rembang belum dilaksanakan. Pelaksanaan pengelolaan sampah program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diupayakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan / Pedoman Pengelolaan Sampah Program MBG dari Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

BAB IV PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen penuh dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam peta jalan akselerasi pengelolaan sampah 2025-2026. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai langkah strategis yang mencakup peningkatan peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam pengelolaan sampah, penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta adanya rencana pembangunan infrastruktur yang memadai. Pemerintah menyadari bahwa tanpa kebijakan yang kuat dan sistematis, pengelolaan sampah yang berkelanjutan akan sulit diwujudkan.

Pesan utama yang ingin disampaikan melalui peta jalan akselerasi ini adalah bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan sektor swasta. Setiap individu memiliki peran penting dalam mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumbernya, sehingga proses pengolahan di hilir dapat berjalan lebih efisien. Kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor kunci dalam mengurangi jumlah sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Di sisi lain, sektor swasta juga dapat memberikan kontribusi signifikan melalui inovasi teknologi serta investasi dalam industri pengelolaan sampah. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha akan membuka peluang bagi pengembangan ekonomi sirkular, di mana limbah dapat diolah kembali menjadi bahan baku yang memiliki nilai ekonomi. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, target pengurangan sampah ke TPA dapat tercapai, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

BUPATI REMBANG,



HARNO